

## **JADUAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM**

**2014**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 457/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG JADUAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

**ABSTRAK :** Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perlu ditetapkan Keputusan KPU tentang Jadual kampanye Rapat Umum dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 457/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :**

- 1. Jadual Kampanye Rapat Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan mulai tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan 5 Juli 2014.**
- 2. Lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum di setiap Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi diserahkan kepada masing-masing Pelaksana/Tim Kampanye setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.**
- 3. Perubahan Keputusan ini berkenaan dengan jadual pelaksanaan kampanye dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU dan Pelaksana/Tim Kampanye Paslon serta ditetapkan dengan Keputusan KPU.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Juni 2014.
- Lampiran 3 Halaman.